

ABSTRAK

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bermuamalah yaitu ijarah. Sewa menyewa (ijarah) merupakan transaksi yang memperjual belikan antara manfaat barang atau jasa dengan sejumlah uang sewa (*upah*). Sewa menyewa yang dilakukan masyarakat Tlagah Galis Bangkalan adalah transaksi pemanfaatan jasa buruh *derep*. *Derep* merupakan kegiatan memanen padi orang lain dengan upah tidak berbentuk uang, melainkan dalam bentuk pekerjaan yang sama yakni jika petani satu mengundang petani lainnya untuk membantu memanen padi maka petani yang menerima bantuan tersebut mempunyai kewajiban untuk memberi bantuan yang sama. Dalam menyewa buruh *derep* diperlukan adanya akad yang jelas agar tidak ada perselisihan dalam masa penyewaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh *Mu'āmalah* terhadap tradisi *derep* padi di Desa Tlagah Galis Bangkalan.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*Field research*) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci. Dan sifat penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Dan untuk sumber data primer didapatkan melalui dokumentasi resmi, buku dan jurnal yang Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman yaitu reduksi data (*Data Reduction*), penyajian data (*Data Display*), verifikasi (*Concluding Drawing*).

Hasil penelitian ini adalah ditinjau dari teori '*urf* praktik *derep* padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tlagah Galis Bangkalan ada beberapa yang tidak sesuai dengan syarat '*urf* yaitu dalam suatu transaksi apabila kedua belah telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, akan tetapi praktik yang dilakukan penyewa buruh *derep* tidak mengucapkan secara jelas mengenai hak dan kewajiban serta bagian-bagian yang dikerjakan para buruh *derep*. Dan jika ditinjau dari teori ijarah tradisi *derep* padi sudah memenuhi rukun akad ijarah '*amal* yang meliputi '*aqidain*, *sighah*, *manfa'ah*, dan *ujrah* namun diantara tujuh syarat yang telah disebutkan terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat kedua belah pihak harus saling rela. Dalam praktiknya pihak penyewa buruh *derep* merasa dirugikan dengan kelalaian buruh *derep* dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut yang menyebabkan pihak penyewa (*mu'jir*) merasa tidak rela. Jika ditinjau dari teori *masalah* tradisi *derep* padi dari segi tingkatan *masalah* nya tergolong *masalah hajjiah* (kebutuhan sekunder) dimana dengan adanya *derep* padi memudahkan penyewa buruh *derep* pada saat memanen padi. Sedangkan dari segi eksistensinya tergolong dalam *masalah mursalah* dimana *derep* padi tidak ada dalil yang khusus yang mendukung atau menolak *derep* padi.

Kata Kunci: *Fiqh muāmalah*, ijarah , *derep*.

ABSTRACT

One form of human activity in *Mu'āmalah* is *ijārah*. Lease (*ijārah*) is a transaction that trades the benefits of goods or services with a certain amount of rent (wages). The rent made by the people of Tlagah Galis Bangkalan is a transaction for the use of low-cost labor services. In hiring *derep* workers, it is necessary to have a clear contract so that there are no disputes during the rental period. This study aims to determine how the *fiqh Mu'āmalah* review of *derep* rice in the village of Tlagah Galis Bangkalan.

The type of research used by the researcher is field research (Field research) is a qualitative research and descriptive analytical research with a normative and sociological approach. And for primary data sources obtained through official documentation, books and journals. The data analysis method used in this study is the Miles and Huberman model.

The results of this study are in terms of the theory of 'urf rice *derep* practice carried out by the people of Tlagah Galis Village Bangkalan there are some that do not comply with the requirements of 'urf, namely in a transaction if both parties have clearly determined the things that must be done, but the practice what the tenants of low-cost workers do does not clearly state the rights and obligations as well as the parts that are carried out by low-cost workers. And if viewed from the theory of *ijarah* the rice *derep* tradition has fulfilled the pillars of the *ijarah 'amal* contract which includes 'aqidain, *sighah*, *manfa'ah*, and *ujrah* but among the seven conditions that have been mentioned there is one condition that is not fulfilled, namely the condition that both parties must be mutually willing. . In practice, the tenants of *derep* workers feel aggrieved by the negligence of *derep* workers in carrying out their duties. This causes the tenant (*mu'jir*) to feel unwilling. When viewed from the *maslahah* theory of the rice *derep* tradition in terms of the level of *maslahah*, it is classified as a *hajjiyah maslahah* (secondary need) where the presence of a rice *derep* makes it easier for renting *derep* workers when harvesting rice. Meanwhile, in terms of its existence, it is classified as *maslahah mursalah* where there is no specific argument that supports or rejects the rice *derep*.

Keyword: *Fiqh Muāmalah*, *ijārah*, *Derep*